



## DAMPINGAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Eny Latifah<sup>\*1</sup>, Suroso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

### Article History

Received : 31 Desember 2023

Revised : 02 Januari 2023

Accepted : 25 Januari 2023

Available Online : 30 Januari 2023

### \*Corresponding author :

Nama : Eny Latifah

Email : [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



## Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan dampingan kepada Lembaga Keuangan Syariah berbentuk Koperasi Syariah atas pemahaman penerapan akad dan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh instansi tempat pelaksanaan pengabdian. Metode yang digunakan PAR adalah proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami sosial, politik, lingkungan, atau kondisi ekonomi. PAR juga bersifat partisipatif Metode penelitian dan pengembangan yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas pengalaman, pikiran, dan perasaan kita. Hasil pendampingan di masyarakat adalah regulasi emosi, kontrol impuls, sikap optimis, efikasi diri, dan peningkatan positif aspek. Hasil pengabdian masyarakat adalah Dampingan Literasi Keuangan Syariah bagi KSPPS BMT Surya Raharja menghasilkan (1) Penerapan Akad syariah yang ada masih terbatas atas produk simpanan dan pembiayaan dengan produk penerapan akad Rahn, (2) Penerapan atas Laporan keuangan yang ada belum tersedia adanya laporan Dana Kebajikan, (3) Sumber Daya Manusia Belum sepenuhnya memahami inklusi keuangan syariah sehingga perlu dampingan kontinue. Dengan adanya pelaksanaan pengabdian ini diharapkan KSPPS BMT Surya Raharja Paciran lebih memahami, menerapkan dan menguatkan kualitas dalam literasi keuangan syariah yang ada.

**Kata Kunci:** Dampingan; Literasi; Keuangan Syariah; LKMS; Paciran

## Abstract

*The purpose of this community service is to provide assistance to Islamic Financial Institutions in the form of Islamic Cooperatives for understanding the application of contracts and financial reports required by the institution where the service is carried out. The method used by PAR is a process of seeking the development of practical knowledge in understanding social, political, environmental, or economic conditions. PAR is also a participatory research and development method that recognizes social relationships and the value of the reality of our experiences, thoughts and feelings. Outcomes of assistance in the community are emotional regulation, impulse control, optimistic attitude, self-efficacy, and increase in positive aspects. The results of community service are Sharia Financial Literacy Assistance for KSPPS BMT Surya Raharja resulting in (1) Application of existing Islamic contracts is still limited to savings and financing products with Rahn contract implementation products, (2) Implementation of existing financial reports There is no Virtue Fund report available, (3) Human Resources do not fully understand Islamic financial inclusion, so they need continuous assistance. With the implementation of this service, it is hoped that KSPPS BMT Surya Raharja Paciran will better understand, apply and strengthen quality in existing Islamic financial literacy.*

**Keywords:** Assistance; Literacy; Islamic Finance; LKMS; Paciran.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah pun tidak ketinggalan dalam proses perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan. Walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI (Abdul Ghafar Ismail, 2016).

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariat Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi mal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional (Muhammad Ridwan, 2004).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS merupakan suatu lembaga perekonomian mikro syariah yang didirikan untuk menyalurkan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran (pembiayaan) kepada masyarakat kecil, baik bersifat mencari laba dengan sistem bagi hasil maupun yang bersifat sosial atau nirlaba (Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, 2014)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berperan sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berupaya mengembangkan usaha berskala mikro dengan konsep sistem bagi hasil yang di mana dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan (Amir Mu'allim dan M. Zainal Abidin, 2005).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya terdapat aturan transaksi ekonomi, yaitu muamalah yang terbebas dari unsur spekulasi, riba, penimbunan harta, dan dengan dasar kerelaan, transparan dan adil (Herry Sutanto dan Khaerul Umam, 2013). Dalam PJOK No. 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro pasal 12 ayat 1, menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang berkegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki tugas untuk mengawasi operasional usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah disepakati oleh DSN-MUI (Nur Kholis, 2008). Sedangkan koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi, di mana kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah, tanpa ada unsur lembaga zakat di dalamnya (Triana Sofiani, 2014).

Usaha dari koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada (Sofiani, Konstruksi, 138.) BMT (Baitul Mal wat Tamwil) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, memiliki ciri khas melakukan kegiatannya dengan dua prinsip, yaitu profit oriented dan social oriented.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal sebagai lembaga keuangan umat Islam yang berprinsip pada social oriented, dan baitut tamwil sebagai lembaga keuangan yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan sesuai syariat Islam atau berprinsip profit oriented (Makhalul Ilmi, 2002). Akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terdiri dari dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan merupakan sarana pengungkapan informasi keuangan kepada pihak luar sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan disajikan dengan berisikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan dari suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (yang meliputi pemilik, manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang bermanfaat, di antaranya pengambilan keputusan untuk investasi, pemberian kredit, penilaian aliran kas dan sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber dana, menganalisis penggunaan dana dan perubahan yang terjadi terhadap sumber dana (Agus Harjito dan Martono, 2007). Penggunaan laporan keuangan bagi lembaga keuangan sangatlah penting. Dan hal

itu harus disesuaikan dengan asas dan prinsip syariah apabila lembaga keuangan tersebut berbasis syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Desa Paciran adalah KSPPS BMT Surya Raharja. Selain penerapan laporan keuangan ada hal yang lebih penting adalah penerapan akad-akad syariah yang ada.

Dari kebutuhan dari bentuk keterbatasan yang nampak perlu adanya dampingan atas literasi yang ada di Desa Paciran atas keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan azas kekeluargaan dengan nama KSPPS BMT Raharja yang ada di Desa Paciran. Dengan harapan permasalahan dapat ditemukan solusi dengan dampingan pengabdian masyarakat ini.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pada bagian metode pelaksanaan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat (Eny Latifah, Filza Nuriah dkk 2022)

Metode PAR dimaksudkan agar mereka mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk merubah sendiri kondisi mereka secara umum, tidak karena perintah dari pihak lain. Siklus PAR dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi potensi, perencanaan aksi, aksi dan evaluasi-refleksi. Proses pemberdayaan masyarakat ini dengan melibatkan stakeholders mulai proses, aksi, hingga evaluasi, dengan langkah-langkah pemberdayaan.

Dari kebutuhan dari bentuk keterbatasan yang nampak perlu adanya dampingan atas literasi yang ada di Desa Paciran atas keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan azas kekeluargaan dengan nama KSPPS BMT Raharja yang ada di Desa Paciran. Dengan harapan permasalahan dapat ditemukan solusi dengan dampingan pengabdian masyarakat ini. Metode merupakan cara yang bisa ditempuh dalam proses sebuah penelitian atau praktek dampingan untuk pengabdian masyarakat. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pencapaian tujuan dari pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.

### **1. Keterkaitan.**

Dalam Kegiatan pengabdian berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja Paciran sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur ini . Adapun indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan penerapan

laporan keuangan Dana Kebajikan pada KSPPS BMT Surya Raharja dan semakin meningkatkan kualitas atas perform Sumber Daya Manusia yang ada.

2. Pemecahan Masalah.

Salah satu tujuan dari pengabdian masyarakat adalah ingin memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh instansi/lembaga atau desa yang dirasa perlu adanya solusi dari permasalahan yang mendera. Dan alternatif pemecahan masalah yang ada di KSPPS BMT Surya Raharja ini dengan mengadakan dampingan Literasi Keuangan Syariah atas penerapan akad dan laporan keuangan yang digunakan oleh koperasi syariah yang ada di desa Paciran ini. Selain memberikan dampingan literasi juga memberikan motivasi kepada Sumber Daya Manusia selaku pelaku keuangan syariah agar selalu meningkatkan kualitas dalam pelayanan.

3. Komunitas Sasaran.

Pengabdian Masyarakat ini memiliki sasaran dalam dampingan literasi keuangan syariah untuk koperasi syariah yang ada di Desa Paciran Kabupaten Lamongan adalah khusus Koerasi KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Paciran..

4. Rancangan Evaluasi.

Dengan memberikan Dampingan atas Literasi Keuangan Syariah untuk Koperasi Syariah yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja Paciran adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini lebih meningkatkan literasi atas pemahaman keuangan syariah dan sekaligus menerapkan dalam operasional serta memperluas dan memperdayakan kepada masyarakat umum untuk lebih mengenal inklusi keuangan syariah dengan akad-akad yang digunakan dan laporan keuangan yang dipakai. Hal ini dilakukan dengan mengadakan seminar mini dalam lingkup internal dan sosialisasi kepada pemangku pemerintahan desa.

## HASIL PEMBAHASAN

### Hasil

BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Mal wat Tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan BMT lainnya adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, shadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT Surya Raharja didirikan pada tahun 2011 di Pasar Pahing Palang. Dipelopori oleh Bapak Taufiqur Rochman, S.Ag. Pada tanggal 5 Juli 2014, Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13-28/1.2/VII/2000 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang berkedudukan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pada saat itu masih bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS, namun setelah ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan Menteri ini berlaku.

Akan tetapi melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini yaitu tanggal 8 Oktober 2015. Maka pada tanggal 18 Januari 2016, KJKS (Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah) BMT Surya Raharja berganti menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Surya Raharja.

KSPPS BMT Surya Raharja didirikan dengan maksud menggalang kerjasama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Motto dari BMT Surya Raharja adalah mitra anda sesuai syariah. Visi dari BMT Surya Raharja yaitu menjadi koperasi terbaik di Indonesia. Sejalan dengan itu, misi dari BMT Surya Raharja adalah menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia, dan mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Kelebihan dari BMT Surya Raharja di antaranya adalah tidak adanya sistem potongan dalam simpanan, proses pencairan dana yang mudah dan cepat, menawarkan layanan jemput bola, serta adanya kejelasan izin usaha dan juga berintegritas. BMT Surya Raharja Cabang Paciran sendiri mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2019. BMT Surya Raharja Cabang Paciran berada di Jl. Raya Deandles Rt.03/Rw.03 Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Produk-produk yang ada di KSPPS BMT Surya Raharja adalah:

a) Produk Simpanan

1) SiMasa.

Dimana merupakan produk simpanan yang dikelola oleh BMT dengan prinsip wadiah. Memiliki keunggulan bebas biaya administrasi bulanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Syarat pendaftaran SiMasa adalah anggota harus menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 20.000.

2) SimJaka.

Dimana merupakan produk simpanan berjangka panjang berdasarkan prinsip mudharabah, bagi hasil akan dibagikan antara mudhorib (anggota) dan BMT sesuai nisbah yang telah disepakati. Mempunyai keunggulan berupa bagi hasil dapat diambil per bulan, bebas biaya administrasi bulanan dan jika memiliki SimJaka ini dapat dijadikan agunan pembiayaan. Syarat

pendaftaran SimJaka adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.

3) SiBerkah.

Dimana merupakan produk simpanan berhadiah langsung dengan sistem mudharabah. Memiliki keunggulan bebas pajak dan hadiah bisa request sesuai keinginan. Syarat pendaftaran SiBerkah adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.

4) SimPatik.

Dimana merupakan produk simpanan perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah sampai perguruan tinggi dengan sistem wadiah yad dhamanah. Mempunyai keunggulan bagi setiap anggota SimPatik berhak dapat hadiah peralatan sekolah setiap kenaikan kelas, dapat mengambil bagi hasil setiap tamat jenjang pendidikan dan yang berprestasi akan dapat beasiswa dengan bukti menyetorkan fotocopy raport terlegalisir. Syarat pendaftaran SimPatik adalah anggota menyetorkan fotocopy Akta, fotocopy KK dan membayar uang administrasi senilai Rp 110.000.

5) SiHanum.

Dimana merupakan produk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dengan sistem wadiah yad dhamanah. Memiliki keunggulan bebas biaya manasik, bebas biaya administrasi bulanan, dan tersedia dana talangan dengan setoran ringan. Syarat pendaftaran SiHanum adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP, fotocopy KK, setoran awal minimal Rp 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000, dan pendaftaran ke kantor KEMENAG dilakukan bila saldo rekening sudah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh KEMENAG.

b) Produk Pembiayaan Rahn,

Dimana merupakan produk pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dengan prinsip ar-Rahn. Memiliki keunggulan dapat dibayar harian, mingguan, bulanan, maupun musiman (4 bulan). Syarat pengajuannya adalah anggota harus menyetorkan fotocopy KTP suami istri, fotocopy surat nikah, fotocopy KK, dan fotocopy agunan.

### Literasi Keuangan Syariah

Kegiatan ini dilaksanakan pada KSPPS BMT Surya Raharja yang sebelumnya kami dalam hal ini IAI Tarbiyatut Tholabah sudah menjalin kerjasama dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat dan kami sebagai pelaksana program kerja yang berkaitan pengabdian masyarakat.





Gambar 1. Persetujuan Pelaksanaan Pengabdian di KSPPS BMT Surya Raharja

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tim kami melaksanakan seminar mini untuk internal KSPP BMT Surya Raharja dengan memberikan pengetahuan dan penggunaan laporan keuangan apa yang ada di koperasi syariah.



Gambar 2. Tim Pengabdian Memberikan Literasi Keuangan

Selain melakukan dampingan pada internal lembaga keuangan, Tim juga melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar dalam rangka memberikan pengetahuan atas keuangan syariah yang ada. Dan hal ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak KSPPS BMT Surya Raharja dengan tujuan produk yang ada dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Pengabdian masyarakat ini juga memberikan dampingan atas laporan keuangan bagi staf yang menjalankan operasional keuangan dengan harapan



dapat menciptakan laporan keuangan syariah yang akuntabel dan transparan untuk semua pihak



Gambar 3. Dampingan atas Penggunaan Laporan Keuangan

### Pembahasan

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk dampingan literasi keuangan syariah untuk koperasi syariah yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja dapat dibagi menjadi 2 hal. Yakni:

#### 1. Literasi Keuangan Atas Akad-Akad Syariah

Pada dasarnya KSPPS BMT Surya Raharja telah menerapkan akad-akad syariah didalam operasionalnya. Dalam kegiatan pengabdian dapat diketahui bahwa koperasi syariah masih minim dalam penggunaan akad-akad secara menyeluruh untuk produk-produk yang ada dengan spesifikasi produk favorit dengan penerapan akad rahn, meski akad lainyapun telah diterapkan seperti ijarah, wadiah, Qard.

Evaluasi yang dapat diberikan atas dampingan pengabdian masyarakat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak sepenuhnya menggunakan semua akad syariah yang ada. Hal ini memberikan support untuk dapat menerapkan semua jenis akad syariah di KSPPS BMT Surya Raharja dan kedepannya makin banyak akad-akad syariah lain akan diterapkan seperti wakalah, kafalah, mudharabah, musyararakah, Salam, Istishna dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

KSPPS BMT Surya Raharja telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengembangan produk-produk yang dimilikinya untuk dipergunakan masyarakat sekitar dengan tujuan mampu memenuhi inklusi keuangan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada.

#### 2. Literasi Keuangan Atas Laporan Keuangan

KSPPS BMT Surya Raharja telah membuat laporan sama dengan lembaga keuangan lain. Hanya saja masih belum ada pemisahan atau perlakuan khusus untuk produk-produk yang seharusnya diperuntukan pada laporan keuangan Dana Kebajikan belum tersedia. Namun sampai detik ini laporan yang ada dianggap telah akuntabel bagi lembaga keuangan atas informasi yang diperlukan untuk para pengguna laporan keuangan.

Evaluasi dan harapan untuk kedepannya akan ada peningkatan dalam penerapan laporan keuangan syariah yang utuh untuk koperasi syariah yang ada. Khususnya dalam kepatuhan penggunaan Laporan Keuangan yang berbasis syariah yang tentunya disesuaikan dengan entitas keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Surya Raharja yang ada di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

## **KESIMPULAN**

Dampingan Literasi Keuangan Syariah bagi KSPPS BMT Surya Raharja menghasilkan (1) Penerapan Akad syariah yang ada masih terbatas atas produk simpanan dan pembiayaan dengan produk penerapan akad Rahn, (2) Penerapan atas Laporan keuangan yang ada belum tersedia adanya laporan Dana Kebajikan, (3) Sumber Daya Manusia Belum sepenuhnya memahami inklusi keuangan syariah sehingga perlu dampingan kontinue. Dengan adanya pelaksanaan pengabdian ini diharapkan KSPPS BMT Surya Raharja Paciran lebih memahami, menerapkan dan menguatkan kualitas dalam literasi keuangan syariah yang ada.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu sekiranya kami mengucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini: (1) Kepala Desa Paciran, (2) Institusi IAI Tarbiyatut Tholabah khususnya prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (3) KSPPS BMT Surya Raharja, (4) Masyarakat Paciran Sekitar yang telah memberikan kesempatan dan waktu dalam kegiatan ini sehingga berjalan lancar..

## **PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fithrotin, Latifah, Eny. (2022) PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UPAYA MEMBANGUN KETAHANAN DIRI DI ERA PANDEMI. Annual Conference On Community Engagement 20-22 Juli 2022 BPPP Banyuwangi, DOI: 10.15642/acce.v3i.
- Harjito, Agus., Martono. (2007). MANAJEMEN KEUANGAN. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ilmi, Makhalul. (2002). TEORI DAN PRAKTEK LEMBAGA MIKRO KEUANGAN SYARIAH. Yogyakarta: UII Press.

- Inoed, Amiruddin., dkk. (2005). ANATOMI FIQH ZAKAT. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail, Abdul Ghafar. (2016). BMT PRAKTIK DAN KASUS. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholis, Nur. (2008). RINGKASAN RISET KAJIAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRKATIK PEMBIAYAAN DI BMT SLEMAN YOGYAKARTA. Yogyakarta: DPPM UII.
- Latifah, Eny, Filzah Nuriyah dkk, (2022), MENUMBUHKAN JIWA ENTREPRENEUR MUDA MELALUI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya (Vo.1 No. 4 Oktober 2022 ).
- Mu'allim, Amir., M. Zainal Abidin. (2005). PROFESIONALISME PRAKTISI BMT DI KOTA YOGYAKARTA & KABUPATEN SLEMAN, Jurnal Millah, IV (2) Januari.
- Nazir, Moh. (2005). METODE PENELITIAN. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ridwan, Muhammad. (2004). MANAJEMEN BAITUL MAAL WAT TAMWIL. Yogyakarta: UII Press.
- Satori, Djaman., Aan Komarian. (2009). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: Alfabeta.
- Sa'diyah, Mahmudatus., Meuthiya Athifa Arifin. (2014). PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH, Jurnal Equilibrium, 2 (1) Juni.
- Sofiani, Triana. (2014). KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL, Jurnal Hukum Islam, 12 Desember.
- Sugiyono. (2012). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Herry., Khaerul Umam. (2013). MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahatah, Husein. (2001). POKOK-POKOK PIKIRAN AKUNTANSI ISLAM. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Suryana, Y., & Bayu, K. (2012). KEWIRAUSAHAAN: PENDEKATAN KARAKTERISTIK WIRAUSAHAWAN SUKSES ED. 2. Kencana.